

**KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS  
KOMERSIAL DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI  
( STUDI LAPANGAN DI LOKALISASI BANDAR BARU SIBOLANGIT )**

**Diajukan Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana  
Penulisan Skripsi**

**O L E H**

**NURPITA DEWI**

**NIM : 03. 840. 0039  
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

*Bismillaah, alhamdulillah, wash shalaatu was salaamu 'ala rasulillaah!*

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt, dimana berkat rahmat serta karunia yang diberikan olehNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang berjudul **“KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI”** dengan baik dan lancar.

Kejahatan Perdagangan Orang khususnya perempuan merupakan kejahatan yang sangat rumit, menyangkut budaya, sikap perilaku dan struktur sosial masyarakat, karena itu penulis berkesimpulan diperlukan pendekatan komprehensif untuk mencapai akar masalah dan penanganan yang efektif agar kejahatan ini dihapus dari muka bumi yang pada gilirannya perempuan baik yang sudah dewasa ataupun yang masih dibawah umur mendapat tempat yang wajar dalam masyarakat dengan bebas menikmati hak-haknya sebagai manusia yang dihormati harkat dan martabatnya.

Pada kesempatan ini, dengan rasa cinta yang mendalam penulis sampaikan rasa terima kasih kepada Ibunda SUMIATI yang melahirkan, merawat, mendidik dan mendoakan penulis setiap saat. Juga kepada Ayahanda SAKIMAN, yang selama ini memberikan dukungan baik bersifat materil maupun immaterial hingga terselesaikannya tugas akhir perkuliahan ini.

Pada Kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Syafaruddin, SH, Mhum selaku Dekan atas bimbingan dan didikannya kepada penulis selama mengajar di Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku Pembantu Dekan I dan sebagai pembimbing I kepada penulis dalam menyusun tugas akhir perkuliahan (skripsi).
3. Bapak Muazzul, SH, Mhum, selaku Pembantu Dekan III dan sebagai Dosen selama penulis menduduki bangku perkuliahan.
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, Mhum selaku Kepala Bagian Kepidanaan, Dosen serta sebagai sekretaris pembimbing penulis dalam pembuatan tugas akhir perkuliahan.
5. Ibu Darma Sembiring, SH selaku Pembimbing II serta dosen jurusan kepidanaan, terima kasih atas bimbingan serta arahannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Kakanda Briptu Budianto atas doa serta dukungan moril maupun immorilnya.
2. Kakanda Muhammad Ardiansyah Syahputra, SH atas bimbingan moril, sumbangan pemikiran, tenaga serta waktunya dalam membimbing penulis untuk menyusun tugas akhir penulis, kesabarannya dalam membina penulis serta menemani penulis riset di Desa Bandar Baru.
3. Adik-Adik penulis, Wulan Fitria Ningsih, Danu Priono, serta Ratih Ayu Mustika Sari, atas dukungannya kepada penulis.
4. Kakanda Handra, Teman penulis Yusuf, Kakanda Dedi Chandra, terima kasih atas waktunya serta tenaganya untuk menemani riset penulis di Desa Bandar Baru.

5. Nenek di Bandar Baru, terima kasih atas penyediaan tempat sementara penulis dalam melakukan riset bersama kakanda Ardi, kakanda Handra, Yusuf, dan kakanda Dedi Chandra.
6. Bapak Timur Sitepu, A.md, selaku Kepala Desa Bandar Baru terima kasih atas informasi serta data-data yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Aiptu Dermawan Sembiring dan rekan-rekan selaku Kepala Pos Polisi Bandar Baru, terima kasih atas informasi serta penyediaan pelayanan kepada penulis ketika melakukan riset di Bandar Baru.
8. Bapak Brigadir Zulham selaku anggota Kepolisian Sekitar Pancur Batu, terima kasih atas informasi serta pelayanan keamanan kepada penulis.
9. Ibu Julia Lubis selaku Panit Ruang Periksa Khusus (RPK) Poltabes Medan yang telah membantu memberikan informasi serta data-data yang diberikan mengenai judul skripsi penulis.
10. Ibu Noor Azizah, SH, terima kasih banyak atas arahan serta pinjaman buku-bukunya yang berhubungan dengan judul skripsi penulis.
11. Ibu Asia Lubis dan keluarga, selaku Ibu Angkat penulis, terima kasih atas doa serta dukungannya kepada penulis.
12. Kemudian untuk teman-teman penulis Sri Sumarni Sunardi, Jenny Fonda Harahap, Irma Khairani Pasaribu, Yenti Helmina Pasaribu serta teman-teman yang tidak penulis sebutkan namanya terima kasih banyak atas bantuannya selama ini kepada penulis.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan Tugas Akhir Perkuliahan yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat, baik untuk mahasiswa, akademisi, pendidik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada umumnya maupun masyarakat pada khususnya. Sebuah pepatah lama mengatakan bahwa “Tak Ada Gading Yang

Tak Retak” penulis menyadari bahwa tugas akhir perkuliahan yang disusun ini kurang dari sempurna untuk itu kritik serta saran dari pembaca guna membangun dan menyempurnakan Tugas Akhir Perkuliahan ini dengan baik.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Medan, Oktober 2007

Penulis,

**NURPITA DEWI**  
**03.840.0039**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	9
D. Hipotesa .....	10
E. Tujuan Penulisan .....	12
F. Metode Pengumpulan Data .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II PENGERTIAN UMUM KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL</b> .....	16
A. Pengertian Kejahatan .....	16
B. Pengertian Perdagangan Perempuan .....	20
C. Pengertian Pekerja Seks Komersial .....	25
D. Hubungan Kejahatan Perdagangan Perempuan Dengan Prostitusi .....	30

### **BAB III HUBUNGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN**

<b>DENGAN KRIMINOLOGI .....</b>	<b>35</b>
A. Pengertian Kriminologi .....	35
B. Obyek Studi Kriminologi .....	41
C. Ruang Lingkup Kriminologi .....	49
D. Tujuan Mempelajari Kriminologi .....	46
E. <b>Kejahatan Perdagangan Perempuan Dan Prostitusi</b> Dilihat Dari Sudut Pandang Kriminologi .....	48

### **BAB IV PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP KEJAHATAN**

<b>PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI</b> <b>PEKERJA SEKS KOMERSIAL .....</b>	<b>50</b>
A. Pengertian Polisi .....	50
B. Tugas Dan Fungsi Polisi Serta Wewenang Polisi .....	51
C. Praktek Kejahatan Perdagangan Perempuan .....	55
D. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Serta Mencegah Kejahatan Perdagangan Perempuan Sebagai Pekerja Seks Komersial .....	59
E. Tanggapan Studi Lapangan Mengenai Pekerja Seks Komersial Dilokalisasi Bandar Baru .....	62
F. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perdagangan Perempuan .....	64

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**





## ABSTRAKSI

DARI

### KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

OLEH

Nama : Nurpita Dewi

NPM : 03.840.0039

Fak : Hukum

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali dan harus diberantas hingga sampai keakar-akarnya.

Sampai saat ini perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir, baik yang bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan.

Kita ketahui bersama bahwa hubungan kriminologi dengan kejahatan perdagangan perempuan adalah sangat erat kaitannya. Hal ini dikatakan demikian karena kriminologi itu sendiri mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya, termasuk alasan penjahat melakukan kejahatan, tujuan kejahatan itu dilakukan oleh penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kemudian keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak perdagangan orang oleh pihak kepolisian tidaklah terlepas juga dari bantuan berbagai pihak yang peduli terhadap lingkungannya untuk memberantas kejahatan perdagangan orang, dimana harus didasarkan oleh nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, melakukan perlindungan terhadap korban dan melakukan peningkatan kerjasama baik kerjasama yang bersifat nasional maupun internasional. Sehingga tercapailah usaha pemberantasan terhadap tindak perdagangan orang tersebut.

## BAB I PENDAHULUAN

Perempuan sebagai calon Ibu bangsa dan merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan Proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Kemudian berdasarkan norma-norma agama, moral serta norma hukum baik nasional maupun internasional, kegiatan perdagangan (*trafficking*) perempuan merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga keakar-akarnya.

Dalam kenyataannya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah memperlakukan perempuan untuk kepentingan bisnis, yakni melalui perdagangan (*trafficking*). Perdagangan (*trafficking*) terhadap perempuan merupakan pelanggaran yang berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan sebagai barang dagangan, yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian. Gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap merupakan perbudakan dan perhambaan. Selama ini Perdagangan (*trafficking*) hanya terbatas dalam bentuk prostitusi, padahal dalam kenyataannya mencakup banyak bentuk dari kerja paksa. Di Indonesia, korban-korban perdagangan (*trafficking*) seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan paedophilia.

serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah, seperti diperkebunan, dijermaal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh, pengemis, selain peran sebagai pelacur. Korban perdagangan (*trafficking*) biasanya perempuan baik yang berusia masih muda maupun yang sudah dewasa, belum menikah, anak korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja dipusat kota atau luar negeri. Umumnya sebahagian penghasilannya diberikan kepada keluarganya. Perempuan korban perdagangan (*trafficking*) seringkali berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

Adanya keputusan presiden yang lahir karena didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai kasus trafficking yang terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dalam *Trafficking in Person Report* ( Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi Sosial Asia Pasifik ( Economy Social Commision on Asia Pasific/ ESCAP ) yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan trafficking perempuan .<sup>1</sup>

Negara-negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam jumlah yang besar, pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan standar-standar minimum serta tidak atau belum melakukan usaha-usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan trafficking. Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang signifikan, sistematis, dan strategis terutama oleh pengambil kebijakan maupun segenap komponen bangsa secara komprehensif dan terpadu. Berbagai upaya selama ini dirasakan belum efektif dan mendasar, sehingga langkah dan keputusan yang dilakukan masih bersifat fasial dan sektoral.

“Walaupun tidak tersedia data statistik yang canggih tentang kasus-kasus perdagangan perempuan yang terjadi secara nasional, namun tidak diragukan lagi bahwa kejahatan ini telah menimpa banyak perempuan Indonesia, khususnya mereka yang sedang mencari kerja. Angka persentase yang sangat berarti telah dimunculkan melalui berbagai survey bahwa banyak dari mereka sesungguhnya merupakan korban perdagangan manusia.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sae Niki, *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kepolisian*. CV. Eko Jaya, cet. I, Jakarta, 2003. h 132.

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Jakarta, 2006, h. 261.

Sebagai landasan hukum dalam upaya menghapuskan trafiking perempuan dan anak sesungguhnya dapat didayagunakan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, antara lain ; “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 297 tentang perdagangan perempuan”<sup>3</sup>, “pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan”<sup>4</sup>, “pasal 287 hingga 292 KUHP tentang pencabulan”<sup>5</sup>, pasal 296 dan 506 KUHP tentang larangan pemberian fasilitas untuk kegiatan prostitusi dan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 83.

Walaupun dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hendak mengkriminalkan kejahatan perdagangan perempuan, banyak praktik yang dinyatakan dengan konvensi-konvensi internasional terkait masalah ini tetap tidak terjangkau secara hukum. Kemudian jumlah pelaku yang dibawa ke pengadilan masih sangat kecil, artinya masih tidak terjangkaunya para pelaku sindikat perdagangan perempuan tersebut serta masih banyaknya tempat-tempat persembunyian para pelaku perdagangan perempuan yang tidak terjangkau oleh polisi sebagai aparat penegak hukum.

#### **A. Pengertian Judul Dan Penegasan Judul**

Judul merupakan suatu hal terpenting yang terdapat didalam suatu karya tulis. Hal ini disebabkan karena judul merupakan cerminan isi dari suatu karya tulis. Judul terdiri dari beberapa suku kata. Namun walaupun begitu, judul dapat memberikan beribu macam penafsiran, yang apabila salah didalam menafsirkannya, maka akan dapat mengakibatkan rusaknya susunan dan atau isi dari suatu karya tulis.

<sup>3</sup> Soesilo R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politecia, Bogor, 1994, h. 217

<sup>4</sup> Ibid, h. 210

<sup>5</sup> Ibid, h. 211-213

Judul yang baik, harus dapat memenuhi beberapa persyaratan demi membuat sesuatu isi karya tulis yang sempurna. Syarat-syarat dari pembuatan suatu judul, yaitu:

1. Singkat, jelas dan menarik
2. Menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti
3. Tidak memberikan peluang untuk penafsiran yang bermacam-macam
4. Memuat bahasa ilmiah yang mudah dipahami orang lain

Didalam skripsi ini penulis akan memberi Judul yaitu:

“ Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Perempuan Sebagai Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”.

Untuk tidak memberikan penafsiran yang bermacam-macam, maka penulis akan memberikan penjelasan dari judul tersebut.

- Peranan artinya keadaan yang dibebankan kepada suatu lembaga karena kedudukannya.<sup>6</sup>
- Kepolisian adalah polisi yang menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002 adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>
- Terhadap berarti memberikan keterangan tentang suatu tempat.
- Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, dan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.
- Perdagangan, dalam hal ini sebenarnya perdagangan yang dimaksud bukanlah perdagangan dalam bentuk kegiatan ekonomi, melainkan perdagangan yang dilihat dari kaca mata hukum pidana dengan subyeknya yaitu manusia. Hal ini dilihat berdasarkan pasal 297 KUHP mengenai perdagangan perempuan dan

<sup>6</sup> Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Mederen*, Pustaka Amani, Jakarta, h. 495

<sup>7</sup> Ibid, h. 243

perdagangan anak yang belum dewasa, dan pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2003.

- Perempuan yang memberikan arti subyek korban baik yang sudah dewasa maupun anak-anak.
- Sebagai, memberikan arti untuk menjadi.
- Pekerja Seks Komersial, suatu artian dari suatu profesi.
- Ditinjau, memberikan arti sudut pandang.
- Dari, memberikan arti asal muasal.
- Aspek, memberikan arti segi pandang.
- Kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.

Jadi, judul yang penulis ajukan tersebut merupakan suatu pencerminan dari isi skripsi ini yang mana mencerminkan tentang apa yang dimaksud dari kejahatan perdagangan perempuan tersebut, apa yang melatar belakangi terjadinya tindak kejahatan tersebut, bagaimana proses perdagangan perempuan tersebut hingga menjadi seorang pekerja seks komersial dan bagaimana pemahaman atas kejahatan tersebut dilihat dari kaca mata kriminologi serta bagaimana aparat hukum khususnya pihak kepolisian didalam menyikapi hal tersebut.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa masalah perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan bukan merupakan suatu bentuk wacana atau permasalahan baru, tetapi merupakan suatu wacana atau permasalahan yang belum mendapatkan perhatian yang lebih khusus dalam penanganannya.

Hal ini dapat kita ketahui sejak zaman dahulu, dimana perbudakan masih diperbolehkan. Disana dapat diketahui dimana perdagangan budak belian merupakan

salah satu bisnis yang mendatangkan keuntungan sangat banyak. Dimana seorang tuan tanah apabila memerlukan tambahan pekerja, maka ia dapat meminta seorang pedagang budak untuk mencari beberapa orang untuk dijadikan budaknya dengan suatu bayaran tertentu, dan begitu sebaliknya bila situasi tanah tidak menginginkan budaknya lagi, maka ia dapat menjual kepada sahabatnya.

Jadi dari hal tersebut, dapat kita ketahui bersama, bahwa fenomena tersebut bukan merupakan fenomena baru, melainkan suatu fenomena yang lama yang butuh penanganan ekstra dari pihak aparat hukum terkhususnya pihak kepolisian. Namun walaupun begitu, tugas untuk memerangi tindak kejahatan ini bukan hanya tugas aparat hukum belaka, tetapi juga merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat.

Didalam hal ini, tentu akan timbul dua pertanyaan yaitu bagaimana cara memeranginya dan bagaimana cara mengenalinya. Pada pertanyaan pertama jawabannya yaitu dengan cara cepat tanggap apabila terjadi suatu praktek perdagangan manusia yang ada disekitar kita dan harus juga cepat melaporkan kepada pihak berwajib terdekat.

Untuk pertanyaan kedua, didalam hal ini kita memang perlu mengenali apa itu perdagangan manusia. Untuk hal ini dapat kita mengenalinya melalui kriminologi. Ada beberapa teori kriminologi yang dapat kita pergunakan didalam mengenali praktek perdagangan manusia. Namun dalam hal ini penulis akan mencoba memaparkan 3 dari sekian banyaknya teori kriminologi.

Teori Pertama, Yaitu Teori Struktural Dan Fungsional yang dikemukakan oleh Auguste Comte dan Herbert Spenser yang menyatakan “ bahwa masyarakat manusia adalah suatu organisme atau suatu himpunan yang memiliki unsur- unsur yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu tertentu.”<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Simanjuntak B, *Patologi Sosial*, Tarsito, Ed. 1, Bandung, 1985, h. 70.

Teori Pertama yang dikemukakan oleh Auguste Comte dan Herbert Spenser menjelaskan bahwa lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dianggap sama dengan organ-organ tubuh manusia. Maksud dari hal tersebut diatas adalah bahwa suatu organ tubuh akan berfungsi dengan baik apabila organ-organ tersebut sama-sama bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan organ tubuh tersebut akan hancur apabila salah satu dari organ tersebut tidak benar dalam menjalankan fungsinya, hal tersebut dapat kita kaitkan atau kita hubungkan dengan suatu sistem pemerintahan khususnya aparat penegak hukum dimana apabila salah seorang dari mereka tidak menjalankan fungsi atau tugasnya sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku dengan baik maka akan timbul suatu ketidakpastian hukum dan tidak tegaknya hukum yang telah disusun serta dirancang untuk tujuan menciptakan Negara atau pemerintahan yang aman dan tertram.

Teori Kedua, yaitu Teori Interaksi Sosiologis yang dikemukakan oleh W. Clifford yang menyatakan bahwa “ kelakuan seseorang bersesuaian dengan luas atau tingkat pelaksanaan norma-norma”.<sup>9</sup> Teori kedua yang dikemukakan oleh W. Clifford menjelaskan bahwa kelakuan atau tingkah laku seseorang dalam mempertahankan sosial kontrolnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menunjang mereka untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Salah satunya adalah faktor lingkungan yang sangat berdominan atau sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang tersebut dalam kehidupannya sehingga perasaan subyektif dan tradisi sosial seorang pelaku kejahatan tersebut sangat berperan dalam suatu perbuatan tertentu. Kemudian pembuat kejahatan atau pelaku kejahatan atau individu seseorang tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sedang sikap individu pelaku kejahatan tersebut mempengaruhi lingkungannya sehingga

---

<sup>9</sup> Simanjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Ed II, Jakarta, 1981, h. 176.

adanya ikatan timbal balik antara lingkungan dengan individu. Kemudian jika dihubungkan dengan judul diatas, maka faktor lingkungan yang berdominasi sangat kuat terhadap suatu kegiatan atau bentuk kejahatan yang berasal dari hubungan interaksi masyarakat yang satu maupun dengan yang lainnya atau kejahatan itu berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri.

Teori Ketiga, yaitu Teori Marxisme yang dikemukakan oleh Prof. Mr. W. A. Bonger yang menyatakan bahwa “ cara memproduksi seseorang menentukan kehidupan sosial, politik, dan kerokhanian.”<sup>10</sup> Teori yang ketiga yaitu teori Marxisme yang dikemukakan oleh Prof. Mr. W. A. Bonger maksudnya adalah bahwa pengembangan seseorang itu akan dipengaruhi oleh lingkungan atau tempat dimana seseorang tersebut melangsungkan kehidupannya. Sehingga yang dititik beratkan dalam teori tersebut adalah korban dari suatu tindak kejahatan, baik itu keadaan fisik kobannya maupun yang lainnya. Sebagai salah satu contohnya yaitu adanya alasan korban sehingga korban tersebut tidak enggan untuk bekerja sebagai pekerja seks. Pastinya timbul berbagai macam pemikiran yang ada dibenak sebahagian orang mengapa pekerjaan itu harus dilakukan, hal tersebut dikarenakan adanya dorongan keterpaksaan untuk melangsungkan hidup para korban seperti mereka harus memenuhi keinginan yang tidak bisa untuk tidak dipenuhi, makan misalnya atau yang lainnya dan dorongan itulah yang membuat mereka terpaksa dan harus melakukan pekerjaan diluar keinginan para korban tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan teori tersebut, pembahasan tentang tindak kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan selaku korban perlu dilakukan. Dimana dapat kita lihat bahwa hal-hal apa saja yang dapat mendorong pelaku kejahatan melakukan perbuatannya dan bagaimana cara melakukan. Selain itu kita juga dapat

---

<sup>10</sup> Ibid, h. 175.

melihat hal-hal apa saja yang mendorong sehingga perbuatan jahat itu dapat dengan mudah dilakukan didalam prakteknya, dan bagaimana serta tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian didalam memberantas tindak kejahatan tersebut selaku aparat hukum yang berada dilapisan pertama didalam melindungi dan mengayomi masyarakat.

### C. Permasalahan

Selanjutnya untuk memberikan pedoman pada pembahasan didalam skripsi ini yang berfungsi untuk memfokuskan sasaran yang ingin dicapai didalam penelitian yang juga menghindarkan dari kaburnya pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka perlu diangkat beberapa permasalahan.

Permasalahan merupakan suatu perumusan yang diungkapkan dalam bentuk suatu kalimat bertanya, dimana hal tersebut yang akan dijadikan wacana didalam mencari jawabannya.

Namun didalam hal ini, penulis tidak memberikan batasan terhadap subyek korban baik dari segi umur maupun segi yang lainnya. Hal ini didasarkan untuk dapat memberikan keleluasaan didalam melakukan penelitian. Namun, walaupun begitu penulis tetap akan memfokuskan penelitian pada perempuan selaku subyek korban. Namun tidak menutup kemungkinan pula untuk melakukan penelitian pada laki-laki selaku subyek korban, bila penulis menemukannya pada saat melakukan penelitian nantinya. Adapun permasalahan yang penulis ajukan, yaitu:

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan.
2. Apa yang menjadi latar belakang para pelaku kejahatan didalam melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan dan bagaimana pelaku kejahatan tersebut didalam menjalankan prakteknya.

3. Bagaimana peranan pihak kepolisian khususnya pihak Kepolisian Kota Besar Medan (Poltabes Medan) didalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan.

#### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara yang diberikan dari permasalahan yang dilontarkan. Hipotesa merupakan jawaban yang perlu diuji kebenarannya dengan melakukan penelitian. Hipotesa tidak dapat dijadikan pedoman namun dapat dijadikan suatu pertimbangan didalam melakukan penelitian.

Oleh karena itu, Penulis akan memberikan jawaban yang sifatnya sementara didalam skripsi ini. Adapun hipotesa penulis yaitu:

1. Yang menjadi latar belakang terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia terkhususnya perempuan yaitu :
  - Faktor keluarga, dimana adanya disharmoni dalam keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Dimana kondisi tersebut membuat orang tua hanya hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara emosional sehingga mereka tidak merasa kerasan atau betah dirumah dan menyebabkan mereka mencari orang untuk berlindung yang pada gilirannya dapat mengantarkannya masuk dalam sindikat perdagangan.
  - Faktor Ekonomi, dimana pada saat ini terjadi pemecatan besar-besaran disetiap perusahaan, sempitnya lapangan pekerjaan sehingga memungkinkan hasil pendapatan menjadi berkurang serta jeratan utang kepada seseorang/rentenir dengan bunga yang sangat tinggi dan ketika utang jatuh tempo tidak dapat mengembalikannya sehingga mereka mencoba untuk terjun ke dunia perdagangan tersebut,

- Faktor pendidikan, dimana masih rendahnya tingkat pendidikan bagi perempuan yang kebanyakan dari mereka tidak sanggup untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hal ini juga didukung ketidakmampuan orangtua untuk menyekolahkan mereka.
  - Faktor Lingkungan, hal ini juga sangat berpengaruh kuat dalam mendukung seseorang untuk terjun ke dunia perdagangan perempuan. Dimana faktor lingkungan tersebut membuat seseorang berkeinginan untuk menjadi seseorang yang memiliki suatu impian yang pada dasarnya orang tersebut tidak mampu untuk menahan keinginannya dan ketika ada sesuatu cara untuk memenuhi keinginan dan impiannya maka orang tersebutpun tidak enggan untuk melakukan segalanya demi keinginan dan impiannya tersebut.
2. Yang menjadi latar belakang para pelaku kejahatan didalam melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan adalah hasil bisnis perdagangan perempuan tersebut sangat menguntungkan untuk mereka sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya guna untuk menyenangkan diri mereka dan memenuhi keinginan mereka untuk hidup mewah.
- Kemudian pelaku kejahatan tersebut didalam menjalankan prakteknya yaitu dalam hal ini pelaku tidak bisa bekerja sendiri, namun ada beberapa orang yang membantu untuk melancarkan aksi tersebut, hal ini sesuai dengan kinerja/ tugas yang telah mereka susun sesuai dengan perjanjian/kesepakatan masing-masing. Kemudian para pelaku mulai mencari relasi atau orang yang memang sangat membutuhkan perempuan dengan membuat suatu perjanjian baik itu perjanjian yang berupa lisan atau tulisan dan apabila ada kata sepakat maka para pelaku akan memberikannya sesuai dengan janji kesepakatan sebelumnya, kemudian para

pelaku yang lain yang bertugas mencari target atau sasaran menjanjikan kepada mereka untuk dipekerjakan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Luar negeri atau menjanjikan mereka untuk bekerja dirumah makan atau ditoko dengan upah atau gaji yang tinggi.

3. Peranan pihak kepolisian khususnya pihak kepolisian kota besar medan didalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan yaitu dimana pihak kepolisian khususnya pihak kepolisian kota besar medan telah melakukan kerjasama dalam penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan antara instansi yang terkait baik ditingkat nasional maupu internasional, adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan (trafiking) perempuan, melaksanakan pencegahan segala bentuk praktek perdagangan (trafiking) perempuan dikeluarga maupun dimasyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas pusat pelayanan krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan (trafiking) perempuan terutama didaerah beresiko, menurunkan jumlah kasus perdagangan perempuan serta meningkatkan jumlah kasus yang diproses dipengadilan, serta telah membentuk jaringan kerja ( networking) dalam kemitraan baik dipusat maupun didaerah, antar daerah, kerjasama antar negara baik regional maupun internasional.

## **E. Tujuan Pembahasan**

Setiap penulis didalam membuat suatu karya ilmiah, pasti memiliki tujuan-tujuan, yang mana tujuan tersebut identik dengan pencapaian suatu sasaran yang diinginkan dari karya ilmiah tersebut. Adapun tujuan pembahasan yang ingin penulis capai yaitu:

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesipikasi Jurusan Kepidanaan.

2. Sebagai sumbangsih pikiran penulis bagi almamater penulis di Universitas Medan Area yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Universitas Medan Area khususnya fakultas Hukum.
3. Merupakan sumbangan pemikiran penulis yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta khasanah penelitian dibidang hukum pidana baik dikalangan masyarakat pada umumnya dan terhadap bangsa serta negara pada khususnya.
4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian sejenis.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Didalam membuat suatu karya ilmiah, harus didukung dengan data-data yang kongkrit demi terciptanya suatu karya ilmiah yang baik. Didalam mengumpulkan data tersebut dititik beratkan pada metode yang digunakan oleh para peneliti suatu karya ilmiah.

Oleh karena itu, didalam skripsi ini penulis akan mengemukakan metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan demi untuk tercapainya suatu karya ilmiah yang baik. Metode yang akan penulis pergunakan, yaitu:

1. Library Research (penelitian kepustakaan), dimana penulis akan membaca buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi penulis dan sekaligus mengutip pendapat dari para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi penulis.
2. Field Reseach (penelitian lapangan), dimana penulis melakukan wawancara mendalam dengan para pekerja seks komersial yang ada di lokaslisasi Desa Bandar Baru, Sibolangit serta mendatangi langsung Polisi Kota Besar Medan (Poltabes Medan) dengan meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, maka perlu dibuat suatu sistematika penulisan (gambaran isi). Sistematika penulisan merupakan uraian singkat suatu penulisan karya ilmiah yang didalamnya merupakan pencerminan suatu hubungan yang tergambar antara satu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika penulisan didalam skripsi ini adalah:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan , Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : PENGERTIAN UMUM KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL**

Pengertian Kejahatan, Pengertian Perdagangan Perempuan, Pengertian Pekerja Seks Komersial, Hubungan Kejahatan Perdagangan Perempuan Dengan Prostitusi.

### **BAB III : HUBUNGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DENGAN KRIMINOLOGI**


Pengertian Kriminologi, Obyek Studi Kriminologi, Ruang Lingkup Kriminologi, Tujuan Mempelajari Kriminologi, Kejahatan Perdagangan Perempuan, Dan Prostitusi Di Lihat Dari Sudut Pandang Kriminologi.

**BAB IV : URAIAN KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL**

Pengertian Polisi, Tugas Dan Fungsi Polisi serta Wewenang Polisi, Praktek Kejahatan Perdagangan Perempuan, Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Serta Mencegah Kejahatan Perdagangan Perempuan Sebagai Pekerja Seks Komersial, Tanggapan Studi Lapangan Mengenai Pekerja Seks Komersial Di Lokalisasi Bandar Baru, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perdagangan Perempuan.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab lima ini atau bab yang terakhir akan diberikan suatu kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### URAIAN TEORITIS KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL

#### A. Pengertian Kejahatan

Perubahan sosial merupakan ciri khas semua masyarakat dan semua kebudayaan, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Dalam masyarakat modern perubahan itu sangat cepat sedang dalam masyarakat tradisional sangat lambat. Perubahan sosial dapat menimbulkan masalah (problema) sosial. Problema sosial dapat saja identik secara materil dalam masa dan kebudayaan yang berbeda, tetapi problema itu selalu erat bergantung pada kenyataan sosiokultural yang khusus. Dengan kata lain ada relasi kecenderungan-kecenderungan dan dinamisme sosiokultural dengan problema sosial masyarakat modern. Problema sosial erat hubungannya dengan kondisi sosial, sebab problema sosial timbul dari kondisi sosial. Dan kondisi sosial ditimbulkan oleh interaksi dan interelasi dua manusia atau lebih. Karena kondisi sosial melatar belakangi problema sosial. Problema sosial khususnya timbul sebagai akibat dari perkembangan kondisi sosial dan kultural, yaitu akibat dari deferensi dan multiplikasi kepentingan dan fungsi masyarakat, gangguan alam sekitar fisik dan sebagainya. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri dan tiap kebudayaan mempunyai norma-norma yang berbeda satu sama lain. Tingkah laku individu dipengaruhi oleh kebudayaan, masyarakat, dimana individu itu hidup. Dalam masyarakat ada social different yang melahirkan differential organization/ differential association yang memiliki norma-norma tertentu. Karena setiap organisasi tertentu memiliki norma-norma yang kemungkinan saling bertentangan maka individu-individu dan organisasi sosial yang berlainan akan merasa asing terhadap norma-norma itu. Bila norma-norma dari suatu kelompok diberlakukan kepada kelompok

norma itu. Bila norma-norma dari suatu kelompok diberlakukan kepada kelompok lain, maka akan terjadilah konflik norma atau cultural conflict. Cultural conflict menimbulkan mental conflict dan mental conflict dapat menimbulkan kejahatan. Naik turunnya kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, seperti politik, ekonomi, kebudayaan, pergaulan. Memang differential social organization (organisasi sosial yang berbeda) dapat menimbulkan kejahatan dengan memperhatikan faktor umur dan watak. Perubahan norma yang terus menerus menyebabkan anomie (tekanan-tekanan dalam masyarakat yang menyebabkan kejahatan) dalam masyarakat yang menyebabkan individu tidak tahu lagi norma-norma yang mana yang harus diikuti. Fluktuasi ekonomi selalu diikuti meningkatnya statistik kriminal, baik statistik kriminal yang dilakukan oleh orang yang lemah ekonominya maupun oleh orang yang baik ekonominya.

Sekitar dua abad yang lalu, orang menyebut satu peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik. Maka kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tadi dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi. Jelaslah bahwa adat-istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Maka tingkah laku yang dianggap sebagai tidak cocok, melanggar norma dan adat-istiadat, atau tidak terintegrasinya dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam sehari-hari kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Usaha untuk memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato (427-347 s.m) misalnya menyatakan dalam bukunya 'Republiek' menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, Aristoteles (382-322 s.m) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino (1226-1274) memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. Dimana pendapatnya yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri. Ada beberapa definisi kejahatan itu menurut pendapat para sarjana diantaranya:

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>11</sup>

“W. A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.”<sup>12</sup> “J. M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.”<sup>13</sup>

Selanjutnya dapat diuraikan tentang pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing ; Pengertian kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yang hidup dalam masyarakat. Pelanggaran atas norma

<sup>11</sup> Ridwan, H.M, dan Ediwarman. *Asas-asas Kriminologi*. Universitas Sumatera Utara Press , Medan, 1994, h. 45

<sup>12</sup> Ibid, h. 46

<sup>13</sup> Ibid, h. 47

tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan. Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar pada satu pihak, sedang pada pihak lain adalah suatu perbuatan tercela. Perbuatan yang wajar pada sisi garis disebut dengan kebaikan dan kebalikannya yang di seberang garis disebut dengan kejahatan. Pengertian kejahatan secara religius yaitu mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa. Setiap dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa. Pengertian kejahatan dalam arti juridis, misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun KUHP sendiri tidak membedakan dengan tegas antara kejahatan dan pelanggaran, tapi KUHP memisahkan kejahatan dan pelanggaran dalam 2 buku yang berbeda. Diantaranya yang termasuk dalam kejahatan terdapat pada buku kedua KUHP dan yang termasuk dalam pelanggaran terdapat pada buku ketiga KUHP.

Menurut Memorie van Toelichting, sebagai dasar dari perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah perbedaan antara delik hukum (*rechtsdelicten*) dan delik undang-undang (*wetsdelicten*). Pelanggaran termasuk dalam delik undang-undang (*wetsdelicten*), yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu hati yang terlarang. Misalnya mengendarai sepeda pada malam hari tanpa lampu merupakan suatu delik undang-undang karena undang-undang menyatakannya sebagai perbuatan yang terlarang. Sedangkan kejahatan termasuk dalam delik hukum (*rechtsdelicten*), yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan dan pencurian. Walaupun perbuatan itu (misalnya) belum diatur dalam suatu undang-undang, tapi perbuatan itu sangat bertentangan dengan hati nurani manusia, sehingga dianggap sebagai suatu kejahatan.<sup>14</sup>

Tingkah laku manusia yang jahat, immoral, dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan bersama-sama dengan

---

<sup>14</sup> Simanjuntak B, Ed II, op.cit, h. 75

lembaga-lembaga resmi yang berwenang wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.

## **B. Pengertian Perdagangan Perempuan**

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Kemudian perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, baik yang bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Bagi negara-negara miskin berkembang seperti Indonesia, yang terjebak dalam skenario neoliberalisme, dengan resep utama deregulasi, privatisasi dan liberalisasi terperangkap oleh hutang, sektor publik yang menyangkut kepentingan banyak orang dikorbankan kepada desain yang didikte oleh kekuatan luar. Jaringan neoliberalisme, dimana negara melepas tanggung jawabnya dari pemenuhan hak-hak asasi rakyat dan melempar pada pasar (market) dan swasta (private), umumnya menjerat sektor-sektor

yang berkaitan dengan kepentingan publik dan menjadi tanggung jawab negara, seperti kesehatan, transportasi, komunikasi dan pendidikan.

Selain kerusakan lingkungan yang otomatis terutama berdampak pada perempuan dan anak, neoliberalisme terlebih menghancurkan penguasaan dan kemandirian perempuan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan pekerjaan perempuan diambil ahli oleh kepentingan neoliberal. Kekhasan perempuan dihancurkan dan kekuasaan personalnya direpresi. Di Indonesia juga, seluruh kebijakan yang ada menempatkan perempuan sebagai makhluk domestic dengan seksualitas yang terbelenggu. Paradigma pembangunan membakukan peran tradisional perempuan sambil memainkannya untuk kepentingan negara dan kroninya. Kebijakan pembakuan itu telah dimulai dibidang kelembagaan dengan menampilkan citra istri dan keibuan (ibuism) sebagai acuan yang dianut sebagaimana tampak pada kebijakan untuk mendukung berdirinya Organisasi Dharma Wanita. Pada saat bersamaan, pejabat negara dan pembuat peraturan perundang-undangan menghindari pemakaian istilah pelacur karena dianggap menghina, sebaliknya mengangkat istilah Wanita Tuna Susila (WTS) yang terjemahannya adalah wanita yang bermoral rendah, dalam sebuah konsep yang paralel dengan sejumlah istilah lain seperti tunanetra untuk orang buta atau tuna wisma untuk orang yang tidak mempunyai rumah. kemudian kemiskinan dipedesaan, pernikahan dini, pendidikan yang minim, kondisi kesehatan yang memprihatinkan, pada kenyataannya mendorong remaja atau perempuan terjerembab dalam dunia prostitusi atau menjadi korban perdagangan perempuan (trafiking).

Perdagangan perempuan (trafiking) ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

dilakukan didalam negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.<sup>15</sup>

Perdagangan manusia yang telah dikriminalkan dalam undang-undang yang berlaku. secara eksplisit Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 297 menyatakan “perdagangan wanita dan anak-anak dibawah umur diancam dengan pidana maksimal 6 tahun penjara .”<sup>16</sup> Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna untuk pelacuran termasuk juga mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim keluar negeri dengan maksud tidak lain dipergunakan untuk pelacuran. Bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2003 pasal 83 “menegaskan kriminalisasi tindak pidana ini lebih berat bila dilakukan terhadap anak dengan ancaman 3 hingga 15 tahun penjara ditambah denda 60 juta hingga 300 juta rupiah.”<sup>17</sup> Dalam pasal ini diberlakukan juga apabila terjadinya suatu perdagangan orang baik laki-laki ataupun perempuan yang belum dewasa atau yang masih dibawah umur sehingga pasal ini juga yang berdominasi apabila terjadi perdagangan orang yang masih dibawah umur. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lain juga potensial untuk digunakan, misalnya pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, 287 hingga 292 KUHP tentang Pencabulan dan pasal 296 dan 506 KUHP tentang larangan pemberian fasilitas untuk kegiatan prostitusi. Walaupun Indonesia telah mengkriminalisasikan tindakan perdagangan manusia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun kedua undang-undang tersebut tidak memberikan definisi mengenai apa perdagangan manusia itu. Ketiadaan

<sup>15</sup> Mahja Djuhad, H. *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Durat Bahagia, Jakarta, 2007, h. 3

<sup>16</sup> Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia, Bogor, 1994, h. 217

<sup>17</sup> Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak Lampiran Undang-undang RI Tentang Perlindungan Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, h. 143

definisi ini membawa masalah serius dalam penggunaan pasal-pasal dalam kedua undang-undang tersebut dalam praktik penegakan hukum. Berkaitan dengan definisi perdagangan manusia, kiranya tidak ada pilihan lain kecuali melalui perbaikan materi perundang-undangan yang ada. Pendefinisian kata perdagangan manusia bisa dilakukan melalui amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-Undang Perlindungan Anak atau pembuatan undang-undang baru tentang perdagangan manusia. Definisi serupa dapat mengacu pada peraturan beberapa negara yang telah memiliki undang-undang atau akta khusus tentang anti perdagangan manusia. Dengan ini tentunya akan mengakhiri kegamangan banyak aparat hukum dalam menentukan apakah suatu kasus adalah perdagangan manusia atau tidak. Kejelasan definisi mengenai perdagangan manusia akan membuat data penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan terhadap perempuan dan anak-anak Indonesia akan terkonsolidasi dengan baik. Validitas data tentunya akan membuat para pembuat kebijakan amat terbantu untuk menentukan langkah terbaik dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia.

Perdagangan perempuan (trafiking) menurut Rencana Aksi Nasional (RAN) adalah segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindatanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak, dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh migran legal maupun illegal, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>18</sup>

Trafiking perempuan baik yang sudah dewasa ataupun belum dewasa merupakan kejahatan dizaman ini yang mengakibatkan kesengsaraan bagi si korban, karena

<sup>18</sup> Sae Niki, *op.cit.* h. 137

perempuan yang sudah dewasa atau yang masih anak-anak yang diperdagangkan tidak diperlakukan sebagai sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan hak-hak pribadi melainkan sebagai barang dagangan yang dapat diperjual belikan. Korban direkrut, dijual, dipindahkan serta dijual kembali disertai berbagai kejahatan seperti penipuan, kekerasan dan eksploitasi. Perempuan yang masih dibawah umur dan yang sudah dewasa dirampas hak asasinya, dikurung, dipukul, diperkosa, sehingga berakibat mereka mengalami penderitaan fisik, mental bahkan trauma yang dalam dan berkepanjangan, menderita penyakit berbahaya bahkan beresiko kematian. Kasus-kasus trafficking terkadang susah untuk diidentifikasi karena melibatkan suatu sindikat yang berpengalaman sehingga sukar ditembus dengan cara pemeriksaan yang biasa, namun tetap merupakan bentuk perbudakan dan perhambaan. Karena itu juga trafficking anak dan perempuan disebut juga sebagai perbudakan dizaman modern (the modern slavery).

Dengan demikian, sudah dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia (trafficking) untuk tujuan seksual apabila terdapat unsur- unsur rekrutmen, penampungan atau penerimaan atas seseorang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun dan untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskannya kedalam prostitusi atau dalam bentuk- bentuk eksploitasi seksual lainnya. Walaupun tidak selalu terkandung unsur-unsur ancaman penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, dan pemberdayaan.

Masalah perdagangan perempuan memang berakar dari pada kurangnya moral dan tanggung jawab serta kewajiban orangtua terhadap anak. Demikian perlunya perhatian yang serius dari Negara baik pemerintah maupun masyarakat. Peran dan tugas para pemuka agama menjadi sangat penting pula dalam rangka mengingatkan bahayanya perdagangan perempuan yang terjadi karena kelalaian atas kewajiban orangtua yang

mencelakakan anaknya padahal anaknya tersebut menjadi tanggungjawabnya. Pemerintah juga berkewajiban mengingatkan kewajiban orangtua untuk menyelamatkan anaknya sebagai kewajibannya serta dapat menyediakan fasilitas pendidikan terutama bagi anak perempuan, karena kurangnya pendidikan bagi anak perempuan kecenderungan perempuan dan anak perempuan selalu jadi korban dalam masalah ini. Ketiadaan dan kurangnya pendidikan bagi anak perempuan berdampak pada keterbatasan dan ketiadaan akses kepada pekerjaan, sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan demikian jalan yang terbuka lebar hanyalah menjadi korban perdagangan manusia.

### C. Pengertian Pekerja Seks Komersial

Tampaknya, pada masa-masa lalu pelacuran itu mempunyai koneksi dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu. Pelacuran itu tidak hanya ditorelir saja, akan tetapi ada praktek-praktek keagamaan yang menjerumus pada perbuatan dosa dan tingkah laku cabul yang tidak ada bedanya dengan kegiatan pelacuran. "Seperti contohnya di Babilonia, praktek-praktek pelacuran dipaksakan oleh banyak wanita untuk menghormati dewi Mylitta."<sup>19</sup> Kekuasaan kaum pria yang diluar banyak suku bangsa primitive itu menjadikan pelacuran sebagai sumber penghasilan bagi para ayah, suami dan para dewa. Sebab ayah dan para suami yang dianggap sebagai pemilih dari pada wanita dapat memperdagangkan dan menyewakan pelayanan, hiburan dan seks (wanita) kepada laki-laki demi keuntungan para ayah dan suami itu. Tindak asusila sedemikian ini juga banyak terdapat pada zaman modern sekarang dalam bentuk ribuan pelacur dijadikan tawanan para germo. Gadis-gadis atau perempuan-perempuan itu dieksploitir

<sup>19</sup> Kartono Kartini. *Patologi Sosial*, Jilid I, CV Rajawali, Jakarta. 1992. h- 178

oleh germo-germo, dan mereka diancam dengan pembunuhan, apabila mereka itu mencoba melarikan diri atau mengadukan nasib kepada polisi.

Perempuan-perempuan itu mula-mulanya dijebak, secara licik atau dirayu dengan janji-janji dan bujukan manis untuk dipekerjakan dikota-kota dengan gaji besar atau akan dijanjikan bintang film. Namun kenyataannya, perempuan-perempuan itu dijadikan korban para calo dan anggota-anggota organisasi gelap penjual wanita. Mereka kemudian dijerumuskan kedalam dunia pelacuran untuk melayani bandit-bandit seks dan melakukan adegan-adegan seksuil yang sangat cabul dan menjijikan.

Sejak zaman dahulu kala, para pelacur selalu dikencam atau dikutuk oleh masyarakat, karena tingkah lakunya yang tidak susila dan dianggap mengotori sekralitas hubungan seks. Mereka disebut sebagai orang-orang yang melanggar norma moral, adat dan agama bahkan kadang-kadang juga melanggar norma negara, apabila negara tersebut malarangnya dengan undang-undang atau peraturan.

Masih ada suatu gejala yang harus dibicarakan bersama-sama. Yakni gejala promiskuitas. Ada promiskuitas dalam arti yang luas, adapula promiskuitas dalam arti sempit. "...Dalam arti yang luas, promiskuitas adalah segala persetubuhan diluar nikah dan termasuk pula disitu semacam promiskuitas yang disebut pelacuran..."<sup>20</sup> "Promiskuitas dalam arti yang sempit ialah persetubuhan dengan fatner berganti-ganti, berdasarkan suka sama suka, rela sama rela." Promiskuitas haruslah kita pandang sebagai pelanggaran etik sebagai dosa. Hal ini dikatakan demikian karena Pertama, promiskuitas adalah gejala persetubuhan yang liar dan kurang sabar didalam hal erotik atau hawa nafsu cinta birahi. persetubuhan adalah anugerah Tuhan, tetapi anugerah Tuhan ini tidak boleh kita rampas. Hendaklah kita belajar menerima anugerah itu pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan mau memberikan

<sup>20</sup> Simanjuntak B, Ed. I, op cit, h 109-110

anugerah itu didalam persekutuan pernikahan. Demikianlah kehendak-Nya barang siapa bersetubuh sebelum (diluar) pernikahan, iapun merampas anugerah Tuhan dan secara illegitim atau tidak sah (gelap) meraih kemungkinan-kemungkinan didalam kehidupan seksual itu. Kedua, promiskuitas adalah dosa, karena orang yang melakukannya karena mau nikmatnya, tetapi tidak mau menanggung beban akibat persetubuhan itu. Mau anugerahnya tetapi tidak mau tanggungjawabnya, mau kesenangannya tetapi tidak mau kewajibannya. Orang yang melakukan promiskuitas memang tidak mau bergaul dengan seorang pelacur tetapi dengan seorang pacar atau selimya. Namun pada hakekatnya disalahgunakannyalah jua si pacar bagaikan seorang pelacur saja, sebab ia tidak mau menanggung konsekuensi pergaulan seksual itu.

Promiskuitas itu merupakan tindak seksual yang immoral, karena sangat tidak susila, terang-terangan secara terbuka, sangat kasar, menyolok mata, dilakukan dengan banyak laki-laki, sehingga ditolak oleh masyarakat. Orang-orang yang suka bertinkah laku immoral itu mempunyai ciri khas yaitu kurang terkendalinya rem-rem psikis, dan melemahnya system pengontrol diri. Sehingga tidak ada atau kurang adanya pembentukan karakter mereka. Promiskuitas ini juga dilakukan tanpa disertai rasa malu sedikitpun juga, biasanya didorong oleh nafsu-nafsu seks yang tidak wajar atau tidak dewasa. sifatnya tidak jauh bedanya dengan ciri-ciri praktek pelacuran.

Penganut-penganut promiskuitas itu menuntut adanya seks bebas secara ekstrem. Dengan jalan campur aduk seksual tanpa aturan (promiscuous) para penganutnya ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman seksual yang hebat, sangat intensif dan eksekif berlebih-lebihan tanpa dibatasi oleh norma-norma susila dan sosial tanpa dihalang-halangi oleh tabu dan larangan-larangan agama yang mengatur kebebasan manusia dalam relasi seksnya. Oleh seks bebas itu pelaku-pelakunya justru bukannya

mendapatkan kepuasan seks, sebab mereka biasanya didorong oleh libido atau impuls seksual yang abnormal, yang sangat kuat, bahkan sering lebih kuat daripada dorongan seks orang normal. Kemudian diperkuat oleh emosi-emosi yang sangat tidak stabil ditambah dengan fungsi intelektual dan relasi sosial yang tidak dewasa. Promiskuitas mengakibatkan mental jadi sangat labil, dan menumbuhkan sikap tanpa tanggung jawab. Juga memupuk pola hidup semau sendiri, tanpa kendali dan tanpa prinsip yang bertentangan dengan prinsip yang bertentangan dengan kedewasaan dan prinsip peradapan.

Istilah pelacur sering diperhalus dengan pekerja seks komersial, wanita tuna susila, istilah lain yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Berbicara tentang pelacuran bukanlah merupakan sesuatu yang asing. Pelacuran sebagai suatu fenomena sosial, sudah ada sejak adanya manusia. Oleh karena itu, perkembangan pelacuran akan terus berkembang mengikuti perkembangan manusia. Sebagai suatu fenomena sosial, pelacuran selain dibenci juga disenangi oleh masyarakat. Dengan kata lain, pelacuran masih dibutuhkan (*evil necessity*) oleh lelaki hidung belang. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila bisnis pelacuran baik yang terang-terangan maupun yang terselubung telah merebak demikian luas. Di kota-kota besar, tempat-tempat wisata, bisnis maksiat ini tumbuh dengan subur. Mengatasi merebaknya bisnis pelacuran tidaklah mudah, karena mereka lazimnya mempunyai cara-cara tersendiri dalam melakukan operasinya. misalnya *street-walker* adalah pelacur-pelacur yang beroperasi di jalanan, jenis pelacuran ini adalah paling rendah dan mereka lazimnya beroperasi pada malam hari sehingga disebut juga sebagai *ladies of the night*. Setingkat lebih tinggi dari *street-walker* adalah *Bad-girl* yaitu wanita-wanita yang bekerja di bar sebagai pelacur. Kemudian wanita-wanita yang mencari mangsa di hotel. Adapula yang disebut *store prostitutes*, yaitu wanita yang bekerja sebagai

tukang pijat sekaligus melakukan praktek prostitusi. Yang tertinggi tingkatannya disebut the elegant prostitute, pelanggan mereka adalah golongan kelas atas dengan biaya tinggi. Dengan demikian, kencana mereka adalah orang-orang pilihan.

“ Menurut Bonger pekerja seks komersial sama dengan pelacuran yang mengandung arti gejala kemasyarakatan, dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian “. <sup>21</sup> Unsur esensial dalam pelacuran yang adalah motif ekonomis, tanpa motif ini bukan pelacuran (prostitusi). Unsur yang kedua adalah bersifat mata pencarian (beroepsmatig) yaitu suatu jalan untuk mencari nafkah, tanpa unsur ini bukan pelacuran. Anggapan orang bahwa tiap gejala poligami adalah pelacuran, secara historis dan sosiologis tidaklah benar. Wanita yang sekali menjual diri, bukanlah pelacur. Penjualan ini bukan mata pencarian. Wanita yang kawin karena motif ekonomis semata-mata dapat disejajarkan dengan pelacur, mungkin lebih rendah lagi tetapi ia bukan pelacur. Demikian pula dengan tradisi raja-raja Jawa, selir-selir merupakan ritual yang dianggap penting bagi kepuasan sang raja. Kenyataan ini makin diperkuat bahwa perempuan yang dijadikan komoditas sudah berlangsung secara turun temurun. Tetapi hal ini bukanlah suatu yang dapat dikatakan sebagai pelacuran. Ada Pekerja Seks Komersial (pelacur) yang hidupnya bergantung pada pelacuran (mata pencarian pokok). Ada yang disamping melacur, juga mempunyai pekerjaan lain (sebagai kedok untuk memudahkan mencari langganan) misalnya menjadi pelayan rumah makan. Ada juga yang melacur sekedar penambah nafkah.

Perkembangan pelacuran di Indonesia, tampaknya mempunyai ciri khas tersendiri. Selain mereka diuber-uber petugas, ditempat lain lokalisasi tumbuh dengan subur. Belum lagi adanya perhatian terhadap para pelacur, sehingga mereka

<sup>21</sup> Simanjuntak, B, Ed II, op.cit, h. 280.

mempunyai istilah atau diberi nama yang sewaktu-waktu bisa diperbaharui. Misalnya wanita tuna susila, wanita harapan, perék, kupu-kupu malam, bunga malam, lonte, pengundikan, Gadis-gadis binal (free girls), Gadis-gadis taxi, Penggali Emas (gold diggers), Hostes, Tante Girang, Gadis-gadis bar (B-girls) dan lain sebagainya yang mempunyai istilah yang sangat berbeda disetiap daerah di Indonesia.

Perempuan-perempuan pelacur kebanyakan ada dikota-kota, daerah-daerah lalu lintas para turis dan tempat pesiar, dimana banyak didatangi orang-orang yang hendak berlibur, beristirahat, atau berwisata. Maka untuk menyelenggarakan pelayanan seks guna pemuasan baik dari kaum pria maupun wanitanya, diselenggarakan praktek-praktek pelacuran, secara resmi dibordir-bordir dan dilokasi tertentu ataupun secara tidak resmi merembes kehotel-hotel, penginapan-penginapan dan tempat-tempat hiburan.

Norma adat pada gaibnya melarang pelacuran. Akan tetapi, setiap daerah itu tidak sama peraturannya dan kebanyakan norma tersebut tidak tertulis. Pelanggaran pelacuran tersebut berdasarkan alasan tidak menghargai diri wanita, diri sendiri, penghinaan terhadap istri dan pria-pria yang melacurkan diri beralasan tidak menghormati kesucian pengklaminan (sekralitas seks), dimana perbuatan itu menyebabkan penyakit kotor, dan mengganggu kesehatan perkawinan.

#### **D. Hubungan Kejahatan Perdagangan Perempuan Dengan Prostitusi**

Kerap kali anak-anak puber dan adolensien itu secara tidak sadar atau tidak sengaja melakukan tindak immoral dan salah langkah, lalu menjadi pelacur melalui pengalaman yang ia miliki. Dimana awal mulanya anak perempuan atau anak gadis tersebut menyalurkan dorongan-dorongan seksualnya dengan jalan berfantasi, mengkhayalkan gambaran-gambaran diri sendiri melakukan relasi seksual yang

menyala-nyala. Lambat laun dorongan-dorongan seks itu jadi semakin memuncak karena rangsangan-rangsangan dari luar misalnya membaca buku-buku cabul, melihat film porno, dan melihat orang lain bersetubuh, bujuk rayu pemuda-pemudadan lain-lain. Kemudian secara coba-coba sambil bermain-main ia melakukan relasi seks bersama abang sendiri atau saudara yang lebih tua. Sifat kurang baik anak-anak gadis atau perempuan yang belum dewasa misalnya pemaanjaan diri, nafsu bersenang-senang tanpa kendali, tau kesombongan diri, lapar petualangan seks, gila hormat dan gila pujian, lemah mental terhadap cumbu rayu kaum pria, semua itu merangsang pergaulan yang semuanya bersifat netral menjadi hubungan seksual sungguh-sungguhan. Tidak lama kemudian perempuan yang belum dewasa itu melakukan perbuatan immoril dengan banyak laki-laki tidak ubahnya dengan pelacur biasa. Tingkah laku immoril dan eksperimen-eksperimen seksual yang tidak susila itu sangat infeksius sifatnya, mudah menjangkitkan infeksi psikis kepada perempuan yang belum cukup umur yang sangat labil struktur kepribadiannya. Pada akhirnya mudah mendorong mereka melakukan praktek pelacuran. Bila gangguan ini kronis dan ekstrem atau memuncak, maka hal itu menstimulir tingkah laku immoril dan promiscuous yang dekat sekali dengan pelacuran.

Hampir semua masyarakat beradap berpendapat, bahwa perlunya adanya regulasi atau peraturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks, dengan peraturan-peraturan tertentu. Sebab dorongan seks itu sangatlah besar pengaruhnya terhadap manusia, bagaikan nyala api yang berkobar. Api itu dapat bermanfaat bagi manusia akan tetapi dapat juga menghancurkan lumatkan peradapan manusiawi. Demikian pula seks, dapat membangun kepribadian akan tetapi dapat juga menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan.

Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. “Pelacuran itu berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, pergendakan sedangkan prostitusi adalah pelacur atau sundal atau yang dikenal dengan wanita tuna susila (WTS)”.<sup>22</sup> Tuna susila atau tidak susila diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan uang atau jasa bagi pelayanannya. Tuna susila juga dapat diartikan sebagai suatu salah tingkah, tidak susila, atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur atau prostitusi adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan dapat mendatangkan celaka atau penyakit baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya maupun kepada diri sendiri.

Pelacuran merupakan propesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri, yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul. Karena ada pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam pelbagai bentuk dan tingkatannya.

Dibanyak negara pelacuran itu dilarang, bahkan dikenakan hukuman. Juga dianggap perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi sejak adanya masyarakat manusia yang pertama sehingga dunia akan kiamat nanti, mata pencarian

---

<sup>22</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, op.cit. h. 177

pelacuran ini akan tetap ada, sukar bahkan hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani. Maka timbulnya masalah pelacuran sebagai gejala masyarakat sejak adanya penataan relasi seks, dan diberlakukan norma-norma perkawinan.

Menurut Prof. W. A. Bonger mengatakan bahwa “ prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian”.<sup>23</sup> Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencarian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual. Sarjana P.J de Bruine Van Amstel menyatakan “ prostitusi adalah penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran”.<sup>24</sup> Pada definisi ini mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomis, dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki.

Dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Ukuran dari penyimpangan atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai oleh norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (social injuries) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Sehingga hubungan kejahatan perdagangan perempuan dengan prostitusi adalah mempunyai hubungan yang erat dimana kejahatan tersebut merupakan perilaku menyimpang

<sup>23</sup> Kartono Kartini, op.cit h. 182

<sup>24</sup> Kartono Kartini, op.cit. h.

sebagai proses sosial yang terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Disini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi, dan sosial sebagai keseluruhan.

Suatu catatan kritis terhadap pemikiran ini bahwa kadar kebenaran dan nilai-nilai praktis dapat bertambah apabila hal itu dikembangkan dalam situasi kongkrit demi kepentingan atau bersama-sama mereka yang diterbelakangkan, guna memperbaiki posisi hukum atau pengurangan keterbelakangan mereka dalam masyarakat. Akan tetapi, bahaya dari praktek pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya generalisasi yang terlalu jauh jangkauannya. Sampai pada perumusan-perumusan tentang kejahatan dan perilaku menyimpang yang tidak dapat dipertahankan oleh karena adanya generalisasi yang berlebihan bahwa delik-delik adalah pernyataan dari perlawanan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak hadir yang hendak menyamaratakan orang-orang menjadi obyek-obyek peraturan oleh birokrasi ekonomi dan politik.

### BAB III

## HUBUNGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DENGAN KRIMINOLOGI

### A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk mata kuliah atau cabang ilmu yang baru. berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-musabab dari kejahatan. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala atau tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan para sarjana. “Mr. W.A Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.”<sup>1</sup> Dari definisi ini, kita perlu menggaris bawahi ilmu pengetahuan dan kejahatan seluas-luasnya. Untuk menentukan suatu ilmu pengetahuan hendaknya memenuhi syarat-syarat antara lain; Mempunyai metoda tersendiri, maksudnya disini adalah suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Mempunyai sistem/ bersistem, maksudnya suatu kebulatan dari berbagai bentuk bagian-bagian dengan saling hubungannya antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, antara segi yang satu dengan segi yang lain selanjutnya dengan peranan masing-masing segi didalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan. Mempunyai obyektivitas, maksudnya adalah mengejar penyesuaian antara pengetahuan dengan

---

<sup>1</sup> Simanjuntak, B, Ed II, op.cit, h. 2

yang diketahuinya, mengejar sesuai isi tahu dan obyeknya (hal yang diketahui).

“ Edwin H Sutherland berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial atau gejala masyarakat.”<sup>26</sup> “ Van Bemelen berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.”<sup>27</sup> Kemudian sebuah fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat meyakinkan kita bahwa kejahatan hanya terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu memperhatikan kondisi masyarakat bila mempelajari masalah kejahatan, sebab tidak dapat dimungkiri bahwa ada saling pengaruh antara individu dengan masyarakat.

Dari definisi ahli-ahli tersebut diatas adanya suatu persamaan pendapat dan pandangan sehingga penulis ingin mencoba menyimpulkan suatu pengertian yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut yaitu bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai bentuk kejahatan, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat timbulnya suatu kejahatan dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.

## **B. Obyek Studi Kriminologi**

Dari uraian terdahulu, secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dalam khasanah literature kriminologi, banyak sekali perdebatan yang kontraversil mengenai pengertian ketiga obyek

<sup>26</sup> Simanjuntak, B, Ed II, op.cit h. 4

<sup>27</sup> Ridwan H.M dan Ediwarman, op. cit. h. 1

study ini. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menguraikan satu persatu mengenai obyek studi kriminologi diantaranya ;

### 1. Penjahat

Kalau kita teliti redaksi pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita tidak dapat menemukan istilah penjahat, walaupun menyebut peristiwa kejahatan. Sehingga bila penulis menyebut penjahat dalam uraian ini hanya sekedar terjemahan dari kata *Criminal* saja. Menurut pendapat penulis bahwa seseorang yang tidak pakai lampu pada malam hari saat menggunakan sepeda motor dan tidak berjalan disisi kiri jalan hal ini sebenarnya belum dapat disebut penjahat, tetapi pelanggaran kecil. Kemudian penulis juga akan mencoba menguraikan pengertian penjahat yang ditinjau dari berbagai macam aspek diantaranya ; “Pengertian penjahat dari aspek yuridis adalah penjahat merupakan seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan menyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.”<sup>28</sup> Pengertian penjahat dari aspek sosial, “menurut pendapat Mabel Elliot, mengatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.” Pengertian penjahat dari aspek ekonomi menurut Parson, “beliau memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat sekelilingnya.” Sedangkan pengertian penjahat dari segi religius menurut “ Dr. J.E. Saehetapy, SH mengatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan anti

---

<sup>28</sup> Ridwan, H.M, dan Ediwarman, op.cit, h 49

sosial dimana perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum.” Kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan, baik dibidang ekonomi maupun sosial politik, dan terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakat kepadanya. Kerugian yang ditimbulkan bersifat materi dan immateril. Yang dimaksud immateril timbulnya ketidakpercayaan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya.

## 2. Kejahatan

Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia pasti ada kejahatan. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat terganggu dan masyarakat resah akibatnya kemudian gangguan ini dianggap masyarakat sebagai anti sosial. Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, karena masyarakat bersifat dinamis maka tindakan tersebut harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Jadi ada kemungkinan sesuatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi. Demikian sebaliknya, ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor

waktu, tempat, atau dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat.

Apabila kita membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tidak ada suatu hukum pidana yang memberikan perumusan perbuatan manakah yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya; “pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan biasa, dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.<sup>29</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga hanya terdapat kualifikasi perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini kemudian dibagi dalam dua klasifikasi yaitu yang dinamakan kejahatan dan pelanggaran . Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan hanya didasarkan atas berat ringannya pidana. Ini tidak berarti bahwa seorang yang melakukan perbuatan yang melanggar BUKU II KUHP dikatakan sebagai penjahat . Untuk itu perlu adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraa).

Walaupun demikian para sarjana tetap memberikan suatu pengertian mengenai kejahatan antara lain;

R. Soesilo, beliau membedakan pengertian kejahatan segi yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan kalau ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan tau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.<sup>30</sup>

“...Mr. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sanagt anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa

<sup>29</sup> Soesilo, R, op.cit. h. 240

<sup>30</sup> Ridwan, H.M, dan Ediwarman, loc.cit. h 45-47

pemberian penderitaan.”<sup>31</sup>.... “Menurut Noach kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar undang-undang dan merugikan masyarakat....”<sup>32</sup>

Apabila pendapat tentang kejahatan diatas penulis pelajari secara teliti maka dapatlah digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut; pengertian kejahatan secara praktis (sosiologis) adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Pengertian kejahatan secara religius adalah pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan, dan yang ketiga pengertian kejahatan secara yuridis adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum yang bertujuan melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara.

### 3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dipandang sebagai hal atau perbuatan yang menyimpang, merugikan dan membahayakan baik untuk masyarakat pada umumnya ataupun masyarakat secara luas. Hal ini juga harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku yang menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh masyarakat yang duduk pada posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnyakerugian

atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidak merataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Disini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi, dan sosial sebagai keseluruhan. Perlu digaris bawahi bahwa perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya, ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Alasannya karena suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

### **C. Ruang Lingkup Kriminologi**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Karena kriminologi merupakan ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu untuk mempelajari kompleks perbuatan dalam segala segi, harus memepergunakan hasil penyelidikan ilmu lain. Hal ini tidak berarti bahwa kriminologi bukan ilmu yang berdiri sendiri. Kemudian karena kriminologi mempelajari tentang kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan seperti mengenai bentuk-

bentuknya (*Phaenomenologi*), sebabnya (*etiologi*), dan akibat-akibatnya (*penology*) serta reaksi sosial dalam masyarakat. Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan hanya dapat dibedakan. Jadi bila reaksi sosial menjadi lapangan studi kriminologi, maka sudah terang menyangkut reaksi sosial terhadap penjahat dan terhadap kejahatan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini juga kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menggunakan metoda ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman pola-pola dan faktor-faktor sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial.

Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan. Dari segi apapun dibicarakan suatu perbuatan, perlu diketahui bahwa kejahatan bersifat relatif dimana masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk. Relatifnya kejahatan bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan suatu kejahatan. Meskipun kejahatan bersifat relatif adapula perbedaan suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai "kejahatan sudah merupakan kejahatan (*mala in se*), dan suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan (*mala prohibita*)."<sup>33</sup> Sebagaimana telah diutarakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah diterapkan sanksi yang berat, kejahatan itu selalu ada dalam masyarakat manusia. "Sebelum menerangkan mazhab-mazhab tersebut perlu diketahui bahwa usaha menerangkan

<sup>33</sup> Darma weda Made, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. h. 13

sebab kejahatan sudah ada sebelum abad ke-18.”<sup>34</sup> Pada waktu itu seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seorang tidak akan melakukan kejahatan. “Pada mazhab klasik aliran ini tumbuh pada pertengahan abad ke-19 tersebar di Eropa dan Amerika, mazhab ini didasarkan atas psikologi hidonistik.” Maksudnya setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan. Sehingga menurut teori ini orang melakukan kejahatan karena perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan bagi dirinya sendiri. “Kemudian pada mazhab kartographik, aliran ini berkembang pada tahun 1830-1880. Para tokoh aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial.” Menurut aliran ini kejahatan merupakan perwujudan dan kondisi-kondisi sosial yang ada. “Mazhab sosialis mulai berkembang pada tahun 1850, pada mazhab ini lebih menekankan pada determinisme ekonomi.” Maksudnya kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu, untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi, dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan. “Serta mazhab tipologik, ada tiga aliran yang termasuk dalam typological, ketiga aliran tersebut yaitu lombrosian, mental testers, dan psychiatric mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi.” Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang yang jahat dengan orang yang tidak jahat.

---

<sup>34</sup> Ibid, h. 14-16

“Berdasarkan penelitian Lombroso memperkenalkan teori bahwa penjahat dapat dikenal dari bentuk badan yang dibawa sejak lahir (*Criminal is born, not made*).”<sup>35</sup> Maksud dari penelitiannya tersebut adalah bahwa penjahat mempunyai bentuk fisik tertentu yang berbeda dengan orang tidak jahat. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso dari hasil penelitiannya diantaranya (1) penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda, (2) tipe ini bisa dikenalkan dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Tipe penjahat digambarkan dengan kelima tanda/ciri tersebut. Jika terdapat tiga sampai lima tanda/cirri, maka orang tersebut diragukan sebagai penjahat. Sedangkan bila terdapat tanda-tanda yang berjumlah dari tiga maka orang tersebut bukan merupakan penjahat, (3) tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal. Ciri-ciri ini merupakan pembawaan sejak lahir, (4) karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan, (5) penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda/ciri-ciri tertentu. Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinisme melawan kebebasan kemauan. Lombroso juga tidak lagi menekankan faktor psikologis sebagai penyebab kejahatan tetapi ada juga faktor luar yang mempengaruhi manusia untuk melakukan kejahatan.

“Setelah runtuhnya aliran Lombroso, maka munculah aliran mental tester dimana dalam aliran ini metodologinya menggunakan tes mental. Menurut Godard, setiap

<sup>35</sup> Simanjuntak, B, Ed II, loc.cit h. 24

penjahat adalah orang yang otaknya lemah (*feeble-mindedness*).<sup>36</sup> Orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut. Kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan. “Kemudian aliran yang terakhir adalah aliran psikiatrik, dimana aliran ini menekankan pada unsur psikologis yang lebih mengarah pada gangguan emosional.”<sup>37</sup> Pada gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial, sehingga pada aliran ini lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kepribadian.

Dalam hal tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. “Kriminologi dalam arti luas adalah ilmu yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitive.”<sup>38</sup> “Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang membahas masalah-masalah kejahatan mengenai bentuk-bentuknya, sebab dan akibat-akibatnya.”<sup>39</sup> Permasalahan sebab kejahatan merupakan suatu kejahatan yang hingga kini masih cukup hangat dibicarakan. Dari uraian terdahulu dapat diketahui bahwa mazhab-mazhab yang mencari sebab kejahatan dan pada prinsipnya mazhab-mazhab tersebut mencari kausa dalam diri pelaku, kausa dari luar diri si pelaku (lingkungan), serta mencari kausa dari diri si pelaku serta lingkungan yang dapat mempengaruhi. Adanya perbedaan antara mazhab-mazhab tersebut menunjukkan bahwa penentuan sebab kejahatan merupakan suatu yang sulit. Kesulitan tersebut terletak pada penentuan faktor yang dianggap sebagai sebab kejahatan. Antara mazhab yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan dalam

<sup>36</sup> Darma weda Made, *op.cit.* h.18-19

<sup>38</sup> Darma weda Made, *op.cit.* h 2

<sup>39</sup> Ridwan, H.M, dan Ediwarman, *loc.cit.* h 2

menentukan faktor yang dianggap sebagai sebab kejahatan. Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi bahwa menurut suatu mazhab faktor tersebut menjadi sebab kejahatan sedangkan menurut mazhab yang lain faktor tersebut bukan merupakan sebab kejahatan. Kemudian kriminologi juga ada hubungannya dengan psikologi kriminal dimana ilmu ini meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan, serta situasi psikologis yang memotiper tindakan jahat. Dengan demikian psikologi kriminal ilmu pengetahuan yang menyelidiki proses interaksi antara umat manusia, atau dengan kata lain mempelajari sejauh mana tingkah laku manusia dipengaruhi oleh dan mempengaruhi tingkah laku manusia lain. psikologi criminal mempelajari jiwa penjahat dan berbagai orang yang berhubungan dengan penjahat serta akibat perbuatan tersebut.

#### **D. Tujuan Mempelajari Kriminologi**

Alasan mengapa kita perlu mempelajari kriminologi, sudah dapat dimengerti dengan jelas. Seperti tiap-tiap pengetahuan lainnya ia dipelajari pula untuk ilmu pengetahuannya sendiri, kejahatan-kejahatan dan penjahat-penjahat adalah pasti tidak kalah menariknya dari pada bintang-bintang dan kuman-kuman. "Tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan harus bersikap ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan (*la science pour la science*),"<sup>40</sup> jika tidak, ia tidak berlaku sebagai seorang ahli dan ini juga berlaku untuk ahli kriminologi. Kriminologi terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Pengetahuan ialah yang terpenting dalam hal ini, dimana pikiran-pikiran yang berdasarkan

<sup>40</sup> Bongser. W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cet. IV, Pustaka Sarjana, 1997, h. 24

dogma dan tidak berdasarkan fakta masih merajalela. Siapa saja yang bersangkutan paut dengan gejala-gejala dalam lapangan pathologi sosial, harus benar-benar insyaf akan hal tersebut diatas, khususnya para ahli hukum pidana, harus melengkapi pengetahuannya tentang hukum dengan bahan-bahan pokok, yang diatur hukum itu.

Mengingat kriminologi sangat berguna membantu menyelesaikan masalah-masalah hukum pidana dan acara pidana, sehingga disarankan agar disetiap universitas-universitas diberikan kuliah kriminologi. Hal ini diwajibkan bagi mereka yang akan menduduki jabatan yang berhubungan dengan kejahatan. Bila ditelaah pertumbuhan kriminologi maka akan ditarik manfaat atau tujuan mempelajari kriminologi diantaranya: Perluasan horizon pandangan pribadi, Mempelajari kriminologi sebagai ilmu akan berguna memperkaya ilmu sehingga memperluas horizon pandangan tentang suatu masalah, terutama fenomena sosial. Pengabdian sosial, Memperkaya diri dalam lapangan ilmu ditujukan kepada kesejahteraan sosial dan ketertiban sosial dan mempelajari kriminologi seharusnya ditujukan membasmi kejahatan untuk kesejahteraan manusia. Mengembangkan ilmu, Mendalami kriminologi juga ditujukan untuk pengembangan ilmu itu sendiri sehingga mendapat pengakuan dari ilmu lain sebagai ilmu yang otonom. Sesuatu usaha tentu ditujukan kepada suatu tujuan. Demikian kelahiran kriminologi ditujukan untuk memperbaharui pandangan hukum pidana. Karena kejahatan (delik) merupakan perbuatan manusia maka sudah wajar lebih dahulu mengenal manusia sebelum mempersalahkan perbuatan jahat itu. Usaha mengenal manusia melahirkan filsafat tertentu tentang manusia. Dengan kata lain filsafat berguna terhadap pembedaan dan hukum pidana. hukum pidana mempelajari pelanggaran kaidah-kaidah hukum yang mengatur tindakan manusia dalam


pergaulannyadengan manusia lainnya. penglihatan delik semata-mata sebagai suatu pelanggaran hukum, tidak cukup bagi suatu peradilan modern, tetapi harus pula membutuhkan penglihatan delik sebagai perbuatan manusia. yang mempelajari delik sebagai perbuatan manusia adalah kriminologi.

#### **E. Kejahatan Perdagangan Perempuan Dan Prostitusi Dilihat Dari Sudut Pandang Kriminologi**

Kejahatan perdagangan perempuan dan prostitusi merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara didunia atau merupakan masalah global. Apalagi masalah ini hanya dipandang dan diperbincangkan sebagai masalah lokal semata-mata. Pelaku kejahatan perdagangan perempuan dan prostitusi didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi rendah, kurang pendidikan bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Berbagai kasus perdagangan perempuan dan prostitusi melibatkan berbagai golongan dalam masyarakat di beberapa negara maju dan sudah sering menjadi pemberitaan pers. Di Indonesia meningkatnya kejahatan perdagangan perempuan dan prostitusi dewasa ini disebabkan karena globalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun, tidak tersedia data statistik yang canggih tentang kasus-kasus perdagangan perempuan yang terjadi secara nasional, namun tidak diragukan lagi bahwa kejahatan ini telah banyak menimpa banyak perempuan Indonesia, khususnya bagi mereka yang mencari kerja.

Kejahatan perdagangan perempuan dan prostitusi apabila dilihat dari aspek kriminologi menurut pendapat penulis adalah bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang termasuk dalam kejahatan kesusilaan (moral offenses)

dan merupakan suatu kejahatan seksual (sexual offenses). Karakteristik umum tindak kejahatan perdagangan perempuan dan prostitusi berbeda dengan karakteristik tindak pidana lainnya (pembunuhan, penganiayaan berat atau pencurian dengan kekerasan) dan perbedaan ini terletak pada karakteristik baik pada pelaku maupun pada korban. Pada pelaku pada umumnya memiliki beberapa motif diantaranya ingin cepat kaya, jeratan utang, serta keadaan ekonomi yang rendah. Sedangkan pada korban motif yang mempengaruhinya yaitu karena keadaan/ tingkat ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, latar belakang keluarga yang tidak harmonis, dan lain sebagainya. Sehingga dalam penanganan kasus ini sangatlah berbeda dengan kasus tindak pidana yang lainnya dan kejahatan perdagangan perempuan dan prostitusi ini mempunyai aturan atau undang-undang yang tersendiri untuk memberantas praktik-praktik perdagangan perempuan baik yang dewasa ataupun masih dibawah umur.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahkan tidak mudah, bahkan amat sulit, untuk menentukan langkah tindak dan strategi dalam rangka penanggulangan perdagangan orang (trafiking) secara komprehensif. Kejahatan perdagangan orang khususnya perempuan merupakan kejahatan yang terorganisasi secara lintas daerah dan lintas negara pula. Hal ini belum dapat terlaksana dewasa ini. Namun, langkah-langkah kearah penanggulangan demikian tetap diupayakan, langkah tindakan dapat diambil untuk memperdayakan individu calon korban perdagangan orang (trafiking) khususnya perempuan agar tidak terjerumus dan terjatuh dalam bisnis perdagangan orang (trafiking).

Penyebaran kasus perdagangan orang (trafiking) khususnya perempuan di Indonesia hampir merata diseluruh wilayah propinsi, baik dikota-kota besar maupun dipedesaan. Bentuk praktek perdagangan orang (trafiking) khususnya perempuan yang berkembang di Propinsi Sumatera Utara sebagian besar untuk kepentingan prostitusi dan bentuk pekerjaan terburuk seperti buruh perkebunan, pekerja rumah tangga, tempat hiburan malam dan pengemis jalanan. Korban trafiking ini pada umumnya berasal dari keluarga miskin, berpendidikan rendah dari pinggiran kota dan pedesaan.

1. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan manusia khususnya perempuan baik yang dewasa atau masih dibawah umur, menurut hasil riset penulis di lapangan adalah; kemiskinan dan tekanan ekonomi, tidak tersedia lapangan kerja, pendidikan rendah, serta tidak adanya pemahaman tentang trafiking. Perempuan baik yang dewasa atau masih

dibawah umur adalah kelompok yang paling banyak yang menjadi korban perdagangan orang (trafiking), menjadikan mereka beresiko jelek, mangancam kualitas penerus bangsa serta memberikan dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya dimata dunia.

2. Yang menjadi latar belakang para pelaku kejahatan didalam melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan adalah gaya hidup materialistik atau konsumtif (termasuk daya tarik kota), ingin cepat kaya (ingin memperkaya diri sendiri), serta kebutuhan biologis dari pelaku perdagangan orang (trafiking) tersebut yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya. Cara pelaku kejahatan tersebut didalam menjalankan prakteknya yaitu secara formal dilakukan oleh Perusahaan Jawatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan agen penyalur tenaga kerja. Sedangkan secara informalanya dilakukan oleh orang terdekat ataupun orang lain dengan melakukan bujuk rayu dan janji-janji pekerjaan dengan gaji yang tinggi atau besar.
3. Peranan pihak kepolisian khususnya pihak Kepolisian Kota Besar Medan didalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia (trafiking) khususnya perempuan yaitu peranannya sangat penting guna menanggulangi kejahatan perdagangan orang demi terwujudnya Indonesia yang aman dan tentram. Sehingga apabila ada kasus yang demikian pihak kepolisian langsung mengadakan penyelidikan, penyidikan hingga kasus tersebut dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan proses peradilan. Kemudian pihak kepolisian juga telah melakukan serta mengadakan kerja sama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan di tingkat pusat, Biro Pemberdayaan Perempuan (BPP) dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditingkat Sumatera Utara, Camat, Lurah, juga oleh Jaksa dan Hakim untuk mengadakan sosialisasi terhadap warganya agar tidak gampang atau mudah terpropokasi dengan janji-janji orang yang tidak bertanggung jawab untuk bekerja dengan bayaran atau upah kerja yang tinggi atau yang berhubungan dengan perdagangan orang (trafiking).

## B. SARAN

Perdagangan orang (trafiking) merupakan masalah multi kompleks dan dimensional yang harus melibatkan semua pihak dan semua lapisan dalam penanganannya. Upaya pencegahan dan penanggulangan masalah perdagangan orang (trafiking) yang dilakukan di Sumatera Utara telah dan terus dilakukan. Mengingat keterkaitan yang ada diharapkan lebih banyak lagi simpul-simpul jaringan yang dapat dibangun dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang bersedia dan berkomitmen terlibat didalamnya.

Saran penulis terhadap permasalahan perdagangan orang tersebut (trafiking) adalah:

1. Perlunya sosialisasi peraturan daerah mengenai perdagangan orang (trafiking).
2. Kota Medan sebagai kota yang menuju kota metropolitan sebaiknya mulai mempersiapkan program-program yang berhubungan dengan pencegahan dan penindakan kasus perdagangan orang (trafiking) atau mulai merancang peraturan daerah yang berhubungan dengan perdagangan orang (trafiking) tersebut.
3. Menjalin hubungan yang sinergis antar pemegang peranan (stake holder) yang berhubungan dengan masalah perdagangan orang (trafiking), seperti pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penegak hukum dan lain sebagainya.

## DAFTAR BACAAN

### Buku-buku

Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, CV. Mandar Maju, cet. I, Bandung, 1995.

Bonger W, A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Ed. VII, 1995.

-----, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, cet. IV, 1997.

Dharma Weda Made, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.

Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Ed. III, Jakarta, 2004.

Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, cet. I, Bandung, 2006.

Irianto Sulistyowati, *Perempuan Dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Jakarta, 2006.

Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I, Cv Rajawali, Jakarta, 1992.

Lapian Gandhi dan Hetty A Geru, *Trafiking Perempuan Dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Jakarta, 2006.

Marzuki Pater Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, cet. II, Jakarta, 2006.

Ridwan, H, M dan Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 1994.

Simanjuntak, B, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Tarsito, cet. IV, Jakarta, 1981.

-----, *Patologi Sosial*, Tarsito, Ed. I, Bandung, 1985.